



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 36/Pid.B/2012/PN.PSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **MAIFITRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI;**-----
Tempat lahir : Aia Gadang;-----
Umur / Tgl : 26 tahun / 05 Mei 1986;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jorong Kartini Muara Kiawai Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

II. Nama lengkap : **DELMANANI Pgl**

DEL;-----

Tempat lahir : Cubadak;-----
Umur / Tgl : 27 tahun / 12 Mei 1985;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jorong Kartini Muara Kiawai Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----
Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-500/N.3.23/Epp.2/04/2011, tanggal 03 April 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 36/IV/Pen.Pid/2012/PN.PSB, tanggal 09 April 2012 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/IV/Pen.Pid/2012/PN.PSB, tanggal 09 April 2012 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan para terdakwa;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-36/SPEM/03/2012 tertanggal 02 Mei 2012, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I MAIFITRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan

Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA DENGAN TERANG – TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP**

ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MAIFITRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena para terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan atas

dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-36/SP.EM/03/2012 tertanggal 03 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU;

Bahwa Terdakwa I **MAIFITRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DELMANANI Pgl DEL** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Batang Saman Jorong Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan luka terhadap saksi korban ERNANIS, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa telah terjadi pertengkaran ditempat pesta kakak saksi korban dan para terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi korban melihat banyak piring kotor lalu saksi korban membawa piring tersebut ke dapur. Pada saat saksi korban melewati para terdakwa lalu terdakwa II langsung menarik rambut saksi korban dan memukul leher saksi korban kemudian terdakwa I juga menarik rambut dan mencakar leher saksi korban. Sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 97/AV/IS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, dengan

hasil pemeriksaan;-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;--
2. Pasien mengaku telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya;-----
3. Pada korban ditemukan :-----
 - ⇒ Hematom sebesar tinju dikepala samping kanan ukuran tujuh centimeter kali Sembilan centimeter kali lima centimeter;-----
 - ⇒ Luka cakar dileher kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----
 - ⇒ Luka cakar dileher kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----
 - ⇒ Luka cakar dihidung bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----
 - ⇒ Bengkak dan merah dibawah leher kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

Kesimpulan pemeriksaan :------

Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan Hematom sebesar tinju sebesar tinju dikelapa samping kanan, luka cakar dileher kanan, luka cakar dileher kiri, luka cakar dihidung bawah serta bengkak dan merah dibawah leher kiri semuanya akibat cakaran (trauma tumpul).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa I MAHETRIA Pgl IPIT Bin MAHYUNI bersama-sama dengan

Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Batang Saman Jorong Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa, yang melakukan, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNANIS Pgl SIER**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa telah terjadi pertengkaran ditempat pesta kakak saksi korban dan para terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi korban melihat banyak piring kotor lalu saksi korban membawa piring tersebut ke dapur. Pada saat saksi korban melewati para terdakwa lalu terdakwa II langsung menarik rambut saksi korban dan memukul leher saksi korban kemudian terdakwa I juga menarik rambut dan mencakar leher saksi korban. Sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Nomor : 97/AV/IS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, dengan hasil pemeriksaan :-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;--
2. Pasien mengaku telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya;-----
3. Pada korban ditemukan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali Sembilan centimeter kali lima centimeter;-----

⇒ Luka cakar dileher kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

⇒ Luka cakar dileher kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

⇒ Luka cakar dihidung bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

⇒ Bengkak dan merah dibawah leher kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

Kesimpulan pemeriksaan :-----

Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan Hematom sebesar tinju sebesar tinju dikelapa samping kanan, luka cakar dileher kanan, luka cakar dileher kiri, luka cakar dihidung bawah serta bengkak dan merah dibawah leher kiri semuanya akibat cakaran (trauma tumpul).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1)

Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. **ERNANIS PgL.SI ER**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dihawahiumpah pada golknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa merupakan kemenakan saksi;-----
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Ernanis Pgl Si Er sedang berada ditempat pesta perkawinan anak kakaknya yang bernama Sidodoi, yang rumahnya terletak di Batang Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa oleh karena pada saat itu didepan rumah banyak piring kotor serta tamu undangan berdatangan, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er mengumpulkan dan membawa piring kotor ke dapur. Ketika saksi Ernanis Pgl Si Er melewati teras samping rumah, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er melihat kemenakannya yakni Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Del serta saksi Amri Pgl Ambi

sedang duduk dikursi

panjang;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Maifittria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del langsung berdiri kemudian menghampiri saksi Ernanis Pgl Si Er;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa II Delmanani Pgl Del langsung menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah samping kemudian Terdakwa I Maifittria Pgl Ipit Bin Mahyuni menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah belakang selanjutnya Terdakwa II Delmanani Pgl Del meninju leher saksi Ernanis Pgl Si Er sebelah kanan kemudian Terdakwa I Maifittria Pgl Ipit Bin Mahyuni mencakar leher saksi Ernanis Pgl Si Er dan ketika itu ada seseorang langsung meninju kepala saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang



--

- Bahwa setelah saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del dengan menggunakan kakinya secara bersamaan menginjak bagian perut dan kepala saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er tidak sadarkan

diri;-----

- Bahwa penyebab kejadian ini karena antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya ada permasalahan hutang piutang;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mendapatkan luka disekitar leher, pinggang serta kepala memar dan selama 1 (satu) minggu saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya;-----
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa tidak ada perdamaian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan

Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa I dan
Terdakwa II tidak ada memukul, mencakar dan menginjak-injak saksi, sedangkan
ketika itu antara Terdakwa I dan saksi berkelahi dan keduanya saling tarik menarik
rambut sedangkan Terdakwa II ketika itu hanya meleraikan atau memisahkan
keduanya;-----

2. HENDRA Pgl.HENDRA;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Ermanis Pgl Si Er merupakan ibu kandung saksi sedangkan para terdakwa merupakan sepupu saksi ;-----
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang berada ditempat pesta perkawinan sepupu saksi yang bernama Sidodoi, yang rumahnya terletak di Batang Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertunjukan organ tunggal sedang berlangsung. Kemudian saksi mendengar suara keributan;-----

-

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan sedang menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Delmanani Pgl Del meninju leher saksi Ernanis Pgl Si Er kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni mencakar leher saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah;-----

- Bahwa setelah saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del secara bersamaan menginjak tubuh saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er tidak sadarkan diri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Pgl

Hendra, saksi Rona Eka Saputra Pgl

Rona meleraikan dan menyelamatkan saksi

Ernanis Pgl Si Er, kemudian saksi

Ernanis Pgl Si Er dibawa ke rumah sakit

Yarsi Simpang Empat karena pada saat

itu rumah sakit Yarsi Simpang Empat

dalam keadaan penuh kemudian saksi

Ernanis Pgl Si Er dibawa kembali

ke tempat pesta dan sekira pukul 05.00

Wib, saksi Ernanis Pgl Si Er siuan

atau sadarkan diri;-----

- Bahwa sebelum kejadian saksi Ernanis

Pgl Si Er sering mondar-mandir dari

arah depan menuju ke belakang

melewati tempat duduk para terdakwa;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat

kejadian perkara kurang lebih 4 (empat)

meter;-----

- Bahwa setelah kejadian saksi Ernanis

Pgl Si Er tidak bisa melaksanakan

aktifitas sehari-hari selama 2 (dua)

minggu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi terdekat;-----

- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi Ernani Pgl Si Er tidak ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memukul, mencakar dan menginjak-injak saksi Ernani Pgl Si Er, sedangkan ketika itu antara Terdakwa I dan saksi Ernani Pgl Si Er berkelahi dan keduanya saling tarik menarik rambut sedangkan Terdakwa II ketika itu hanya meleraikan atau memisahkan keduanya;-----

3. RONA EKA SAPUTRA Pgl RONA; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang berada ditempat pesta perkawinan Sidodoi, yang rumahnya terletak di Batang Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertunjukan organ tunggal sedang berlangsung. Kemudian saksi mendengar suara orang berkelahi;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II secara sedang menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er. Kemudian Terdakwa II Delmanani Pgl Del meninju leher saksi Ernanis Pgl Si Er kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni mencakar leher saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del secara bersama-sama menginjak tubuh saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Pgl Hendra, saksi Rona Eka Saputra Pgl Rona melerai dan menyelamatkan saksi Ernanis Pgl Si Er, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er dibawa kerumah sakit Yarsi Simpang Empat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 7 (tujuh) meter;-----

- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi Ernani Pgl Si Er tidak ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa I dan Terdakwa tidak ada memukul, mencakar dan menginjak-injak saksi Ernani Pgl Si Er, sedangkan ketika itu antara Terdakwa I dan saksi Ernani Pgl Si Er berkelahi dan keduanya saling tarik menarik rambut sedangkan Terdakwa II ketika itu hanya meleraikan atau memisahkan keduanya;-----

4. MIMI MARLINA Pgl MIMI; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang berada duduk dibelakang ditempat pesta perkawinan Sidodoi, yang rumahnya terletak di Batang Saman Jorong Pasir Buntingan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan sedang menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Delmanani Pgl Del meninju leher saksi Ernanis Pgl Si Er kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni mencakar leher saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah;-----

- Bahwa setelah saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del secara bersamaan menginjak tubuh saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er pingsan tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Pgl Hendra, saksi Rona Eka Saputra Pgl Rona meleraikan dan menyelamatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernanis Pgl Si Er, kemudian saksi

Ernanis Pgl Si Er dibawa kerumah sakit

Yarsi Simpang Empat;-----

- Bahwa sebelum kejadian saksi Ernanis

Pgl Si Er sering mondar-mandir dari arah depan menuju kebelakang melewati tempat duduk para terdakwa;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 10 (sepuluh)

meter;-----

- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi

Ernanis Pgl Si Er tidak ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa I dan Terdakwa tidak ada memukul, mencakar dan menginjak-injak saksi Ernanis Pgl Si Er, sedangkan ketika itu antara Terdakwa I dan saksi Ernanis Pgl Si Er berkelahi dan keduanya saling tarik menarik rambut sedangkan Terdakwa II ketika itu hanya melerai atau memisahkan keduanya;-----

5. AMRI Pgl AMBI; -----

Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merupakan isteri

saksi;-----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal

26 Desember 2011 sekira pukul 23.00

Wib, ketika saksi sedang duduk berada

diteras ditempat pesta perkawinan

Sidodoi, yang rumahnya terletak di

Batang Saman Jorong Pasir Bintungan

Nagari Aia Gadang Kecamatan

Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat;-----

- Bahwa ketika itu saksi sedang duduk

bersama para terdakwa dikursi panjang

teras

rumah;-----

- Bahwa pada saat itu saksi bersama

Terdakwa I dan Terdakwa II sedang

duduk dikursi

panjang;-----

- Bahwa ketika itu saksi melihat saksi

Ernanis Pgl Si er sedang mondar-

mandir didepan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa,-----

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan sedang menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II untuk meleraikan dan ketika Terdakwa II sedang meleraikan selanjutnya datang Hendra (anak korban) sambil mengepalkan tinju langsung memukul terdakwa II;-----
- Bahwa jarak tempat duduk saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 1 (satu) meter;-----

- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi Ernanis Pgl Si Er tidak ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa diputusan Mahkamah Agung yang dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa I MAIFITRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban merupakan bibi terdakwa I dan terdakwa II;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Batang Saman Jorong Pasir Bintuhan Nagari Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasama barat;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II dan saksi Amri Pgl Ambi di teras rumah tempat pesta;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk kemudian datang saksi korban mondar-mandir lalu saksi korban menepak kaki Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan "**apa salah Saya**" lalu dijawab oleh saksi korban "**apa mau kamu**" lalu saksi korban menarik baju Terdakwa I dan Terdakwa I juga membalasnya, selanjutnya terdakwa I dan saksi korban saling tarik menarik rambut dan kemudian dipisahkan oleh orang banyak, pada saat tarik menarik rambut saksi melihat bayangan saksi korban jatuh dan kemudian berdiri lagi ;-----
- Bahwa setelah tarik-menarik rambut saksi korban merasakan sakit dikepala;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mencakar maupun menginjak saksi korban;-----
- Bahwa pada saat berkelahi dengan saksi korban saksi dalam keadaan emosional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa I melihat korban masih dalam keadaan

sadar, namun setelah dibawa kedalam rumah saksi korban sudah pingsan atau tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa jarak tempat saksi korban lewat dengan Para Terdakwa duduk berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melihat Terdakwa II ikut berkelahi dengan saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mencakar ataupun menginjak korban;-----
- Bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II tidak ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa II DELMANANI Pgl DEL yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban merupakan bibi Para Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Batang Saman Jorong Pasir Bintuhan Nagari Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II bersama saksi Amri Pgl Ambi di teras rumah tempat pesta sepupu Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk kemudian datang saksi korban mondar-mandir lalu saksi korban menyepak kaki Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan **"apa salah Saya"** lalu dijawab oleh saksi korban **"apa mau kamu"** lalu saksi korban menarik baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan balasannya, selanjutnya terdakwa I dan saksi korban

saling tarik menarik rambut dan kemudian dipisahkan oleh orang banyak, pada saat tarik menarik rambut terdakwa II melihat bayangan saksi korban jatuh dan kemudian berdiri lagi ;-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mencakar maupun menginjak saksi korban;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak ikut berkelahi tetapi Terdakwa II hanya merelai atau memisahkan saja;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa II melerai kemudian datang anak kandung saksi korban yakni saksi Hendra Pgl Hendra kemudian saksi Hendra Pgl Hendra memukul Terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) tidak mengajukan barang bukti (*corpus delictie*);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Ernani Pgl Si Er sedang berada ditempat pesta perkawinan anak kakaknya yang bernama Sidodoi, yang rumahnya terletak di Batang Saman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa oleh karena pada saat itu didepan rumah banyak piring kotor serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er mengumpulkan dan membawa piring kotor ke dapur. Ketika saksi Ernanis Pgl Si Er melewati teras samping rumah, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er melihat kemenakannya yakni Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del serta saksi Amri Pgl Ambi sedang duduk dikursi panjang;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del langsung berdiri kemudian menghampiri saksi Ernanis Pgl Si Er;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II Delmanani Pgl Del langsung menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah samping kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang selanjutnya Terdakwa II

Delmanani Pgl Del meninju leher saksi
Ernanis Pgl Si Er sebelah kanan
kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit
Bin Mahyuni mencakar leher saksi
Ernanis Pgl Si Er dan ketika itu ada
seseorang langsung meninju kepala
saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi
Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang
ketanah;-----

- Bahwa setelah saksi Ernanis Pgl Si Er
jatuh terlentang ketanah kemudian
Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin
Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani
Pgl Del dengan menggunakan kakinya
secara bersamaan menginjak bagian
perut dan kepala saksi Ernanis Pgl Si Er
hingga saksi Ernanis Pgl Si Er tidak
sadar

diri;-----

- Bahwa penyebab kejadian ini karena
antara saksi Ernanis Pgl Si Er dengan
para terdakwa ada permasalahan



piutang;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ernani Pgl Si Er mendapatkan luka disekitar leher, pinggang serta kepala memar dan selama 1 (satu) minggu saksi Ernani Pgl Si Er tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya;-----

- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menimbang**, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa

dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, **dakwaan Kesatu** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, atau **dakwaan Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti **incasu** Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa I** MAIFITTRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI dan **Terdakwa II** DELMANANI Pgl DEL yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa Istilah “terang-terangan” dalam Pasal 170 KUHP, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Ernanis Pgl Si Er, saksi Hendra Pgl Hendra, saksi Rona Eka Saputra Pgl Rona, saksi Mimi Marlina Pgl Mimi dan para terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum**, bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Ernanis Pgl Si Er sedang berada ditempat pesta perkawinan anak kakaknya yang bernama Sidodoi, yang rumahnya terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 100/Pdt/2018/PT.3/Bintang Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman

Kabupaten Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu didepan rumah banyak piring kotor serta tamu undangan sudah berdatangan, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er mengumpulkan dan membawa piring kotor ke dapur. Ketika saksi Ernanis Pgl Si Er melewati teras samping rumah, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er melihat kemenakannya yakni Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del serta saksi Amri Pgl Ambi sedang duduk dikursi panjang. Selanjutnya Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del langsung berdiri kemudian menghampiri saksi Ernanis Pgl Si Er. Kemudian Terdakwa II Delmanani Pgl Del langsung menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah samping kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah belakang selanjutnya Terdakwa II Delmanani Pgl Del meninju leher saksi Ernanis Pgl Si Er sebelah kanan kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni mencakar leher saksi Ernanis Pgl Si Er dan ketika itu ada seseorang langsung meninju kepala saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Ernanis Pgl Si Er jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del dengan menggunakan kakinya secara bersamaan menginjak bagian perut dan kepala saksi Ernanis Pgl Si Er hingga saksi Ernanis Pgl Si Er tidak sadarkan diri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendra Pgl Hendra, saksi Rona Eka Saputra Pgl Rona meleraikan dan menyelamatkan saksi Ernanis Pgl Si Er, kemudian saksi Ernanis Pgl Si Er dibawa kerumah sakit Yarsi Simpang Empat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang.bahwa.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del telah menyangkal bahwa Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del tidak ada memukul, mencakar dan menginjak-injak tubuh saksi Ernanis Pgl Si Er. Yang mana antara Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dengan saksi Ernanis Pgl Si Er ketika itu hanya berkelahi saling tarik menarik rambut saja sedangkan terdakwa II Delmanani Pgl Del ketika itu hanya melerai atau memisahkan saja. Yang mana keterangan Para Terdakwa tersebut diatas diperkuat dengan keterangan saksi Amri Pgl Ambi yang ketika itu berada disebelahnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan keterangan saksi Hendra Pgl Hendra, saksi Rona Eka Saputra Pgl Rona, saksi Mimi Marlina Pgl Mimi yang mana ketiga orang saksi tersebut melihat jelas dan terang dari cahaya lampu dari jarak antara 4 sampai 10 meter, Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del secara bersamaan menarik rambut saksi Ernanis Pgl Si Er dari arah belakang dan samping, kemudian secara bersamaan pula Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del meninju serta mencakar bagian leher, hidung serta menginjak-injak tubuh saksi Ernanis Pgl Si Er hingga tidak sadarkan diri. Keterangan para saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat pula dengan bukti surat berupa visum et repetum dari Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat atas nama Ernanis Pgl Si Er dengan kesimpulan ditubuh saksi Ernanis Pgl Si Er mengalami luka akibat dipukul dan dicakar. Keterangan para saksi tersebut diatas serta dikuatkan pula dengan surat visum et repetum maka secara yuridis perkara aqou telah memenuhi batas minimal pembuktian dikehendaki dalam pasal 184 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang bahwa sebaliknya penyangkalan Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit

Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del tersebut diatas hanya didukung keterangan saksi Amri Pgl Ambi yang notebene merupakan suami Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni. Karena antara Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del ada keterikatan secara emosional dengan saksi Amri Pgl Ambi, sehingga keterangan yang diberikan saksi Amri Pgl Ambi menjadi imparisial (memihak) yang justru menguntungkan Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del dan selain itu didepan persidangan saksi Amri Pgl Ambi tidak disumpah sehingga keterangan saksi Amri Pgl Ambi diragukan kebenarannya dan secara yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali. Sementara penyangkalan Terdakwa I Maifitria Pgl Ipit Bin Mahyuni dan Terdakwa II Delmanani Pgl Del tersebut diatas tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga hal demikian merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* atau tegas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982, menyatakan, "bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa";-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, bagian tubuh saksi Ernani Pgl Si Er mengalami memar dikepala serta luka cakar dileher sebelah kanan dan kiri, luka cakar dihidung bawah serta bengkak dan merah dibawah leher kiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan *telah pula dibacakan visum et repertum Nomor* : 97/AV/IS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 *atas nama Ernani* yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Dr. Hasnul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramadhani dkk., pada RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA SIMPANG EMPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT, dengan hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan :-----

- ⇒ Hematom sebesar tinju dikepala samping kanan ukuran tujuh centimeter kali Sembilan centimeter kali lima centimeter.-----
- ⇒ Luka cakar dileher kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----
- ⇒ Luka cakar dileher kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.-----
- ⇒ Luka cakar dihidung bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.-----
- ⇒ Bengkak dan merah dibawah leher kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter.-----

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan Hematom sebesar tinju sebesar tinju dikelapa samping kanan, luka cakar dileher kanan, luka cakar dileher kiri, luka cakar dihidung bawah serta bengkak dan merah dibawah leher kiri semuanya akibat cakaran (trauma tumpul).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id) yang dapat berupa alasan pemaaf

(*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan lainnya;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti

bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*strafmaat*) mempertimbangkan agar para terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terulang kembali, dan mengingat antara para terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga antara kemenakan dengan bibi yang mana pertalian silaturahmi harus tetap terjaga selamanya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang dari sosok seorang ibu;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim kemudian dihubungkan dengan surat visum et repertum terhadap saksi korban dikaitkan dengan kondisi saksi korban di depan persidangan ternyata saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pada sidang pertama korban tidak ditemukan luka pada dirinya yang mengganggu baik keadaan fisik atau psikis dan saksi korban dalam memberikan keterangan lancar sesuai dengan fakta kejadian. Disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara para terdakwa melakukan tindak pidana dan demikian pula andaikata para terdakwa terlalu lama mendekam dipenjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan (*toepassen*) kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Para terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit yang justru menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Para terdakwa bertindak main hakim sendiri;-----
- Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap bibi kandungnya sendiri, seharusnya para terdakwa selaku kemenakan kandung menjaga, membela serta melindungi martabat serta hak asasi bibinya selaku perempuan dari tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan orang lain bukan sebaliknya justru Para terdakwa main hakim sendiri (*eigenriching*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman yang mengisahkan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub a KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP memerintahkan agar para terdakwa ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MAIFITRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl Del**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap **Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Binti**

MAHYUNI dan Terdakwa II DELMANANI Pgl Del, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----

3. Memerintahkan agar **Terdakwa I MAIFITTRIA Pgl IPIT Binti MAHYUNI**

dan Terdakwa II DELMANANI Pgl Del, ditahan;-----

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SENIN , tanggal 07 MEI 2012, oleh kami, **SRI HARTATI, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.**, dan **WELLY IRDIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 09 MEI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **WAHYUDI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AMRIZAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan para terdakwa tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.

SRI HARTATI, S.H.,MH.

WELLY IRDIANTO, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI,SH.,